

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa di Kecamatan Pamona Timur dalam pelaksanaan fungsi legislasi yakni membentuk peraturan desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa hingga saat ini belum menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan pengujian menggunakan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, hanya kualitas layanan dan responsibilitas yang cukup baik sedangkan produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas masih menunjukkan kinerja yang belum optimal sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permasyarakatan Desa di Kecamatan Pamona Timur adalah rendahnya sumber daya manusia anggota Badan Permasyarakatan Desa, jumlah anggaran operasional sangat kecil, kurangnya kerjasama dengan Kepala Desa dan kurangnya bimbingan teknis tentang tata cara penyusunan peraturan desa yang dilakukan pemerintah daerah sehingga menjadi hambatan Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan fungsi legislasi.

2. Saran

Dalam rangka peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa ditinjau dari faktor produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas perlu :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Poso khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Bagian Hukum dan Organisasi perlu memberikan bimbingan teknis tentang tata cara penyusunan peraturan desa sekaligus melakukan pendampingan dalam penyusunan peraturan desa.
- 2) Perlu dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Poso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya penetapan alokasi dana untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Perlu dilakukan sosialisasi yang kontinyu tentang kedudukan, tugas, hak dan wewenang antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga kedua lembaga ini saling bersinergi dalam melaksanakan roda pemerintahan di desa.